

ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Endah Aprimulki

*Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
e-mail: endah.aprimulki@mail.ugm.ac.id*

Abdul Halim

*Prodi Akuntansi FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
e-mail: abhalim58@yahoo.com*

Abstract

This research aims to provide an overview of the accountability process for the financial assistance from political party (banparpol) in Temanggung, analyzing the cause of repeated findings in the report of Banparpol in the respective district, also identifying the efforts made by the recipients in respond to the repeated findings.

This research employs qualitative approach and case study as the research design, with two political parties, A and B, as the object of the research. The data was collected by documentation and interview. It involved the chairperson of the party, the treasurer, and parts of the party's organization as participants.

The result shows that the reporting process of financial assistance in both parties, A and B, was conducted by forming a committee for every activity related to the funding of Banparpol. Each committee reported all of the activities from implementation of the event, collecting evidence and documentation of the event, and made event summary. After this report is completed, the treasurer will verify and compile everything which will then become Banparpol's report. The factor causing repeated finding on the respective political parties' report were the human resources' lack of understanding upon administrative process, the inconsistencies of political party's regulation, budget disbursement which is processed in the end of the year, lack of motivation and the inability to obey the regulation. Furthermore, different judgement among the examiner also becomes influencing factor. Another cause is cultural dimensions that appear in political party B, which are disobedience and stubbornness. Efforts made by political party A to avoid the repeated findings are choosing a regular place which has already had a well structured administration and conducting revisions based on the recommendation of the Audit Board (BPK). The first strategy is also performed by political party B, in addition to recruiting LO to provide assistance in understanding political party's accountability rules and consulting to Kesbangpol.

This research uses Stewardship theory and compliance theory in identifying factors contributing to the repeated findings in Banparpol's accountability report in Temanggung district.

Key words: *Repeated finding, Stewardship theory, Compliance Theory, Political Party.*

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, organisasi partai politik (parpol) memiliki peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Organisasi parpol meletakkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Kader tersebut berperan menyampaikan dan mendesak-kan kepentingan masyarakat yang telah diserap, dirumuskan, dan diintegrasikan sebelumnya untuk dipenuhi melalui kebijakan pemerintah (Supriyanto, 2011). Pelaksanaan peran ini agar terus bisa bertahan, dana dengan jumlah besar tidak dapat dihindarkan untuk mencukupi kebutuhan partai politik.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dana parpol berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. Bentuk sumbangan dapat diberikan berupa uang, barang, dan/atau jasa. Disamping itu, parpol juga menerima dana dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/D). Dana ini disebut dengan bantuan keuangan partai politik (banparpol). Banparpol tersebut diberikan kepada parpol yang mendapatkan perolehan suara sah saat memperebutkan bangku di Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) provinsi/DPRD kota/kabupaten berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Pemberian banparpol bertujuan untuk melindungi para parpol dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain (Dewata, dkk, 2015). Jika partai politik memiliki ketergantungan kepada para pemberi sumbangan baik itu dari perseorangan maupun badan usaha, maka para penyumbang tersebut bisa leluasa mengambil alih kepentingan publik menjadi

kepentingan pribadi. Selanjutnya, bantuan keuangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian parpol dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah. Jika parpol mampu mandiri dalam mengelola dananya, maka parpol dapat terselamatkan dari politik uang.

Dalam rangka penguatan demokrasi dan pengelolaan negara yang lebih baik, pengelolaan keuangan negara harus diperhatikan. Sesuai dengan peraturan UU Nomor 17 Tahun 2003, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Oleh karena itu, setiap parpol diwajibkan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas banparpol yang bersumber dari APBN/D kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa (UU Nomor 2 Tahun 2011).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK, ditemukan sejumlah masalah terhadap LPJ atas penggunaan banparpol. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alkam (2018), menunjukkan bahwa adanya temuan berulang pada LPJ bantuan keuangan partai politik di Provinsi DIY. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal partai politik, kelemahan dalam pemeriksaan BPK, dan belum optimalnya peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Juliestari (2018) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan transparansi keuangan partai di Kabupaten Gowa belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan banparpol lebih banyak digunakan untuk operasional parpol dibandingkan dengan pendidikan politik. Berdasarkan PP Nomor 83 Tahun 2012, banparpol digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60 persen

dan operasional sekretariat parpol 40 persen. Selain itu, pertanggungjawaban banparpol di Kabupaten Gowa juga sangat tertutup kepada publik.

tahun sebelumnya, terdapat beberapa temuan terkait bantuan keuangan partai politik dan permasalahan tersebut cenderung berulang. Tabel 1 berikut ini menyajikan hal yang dimaksud.

Tabel 1
Temuan pemeriksaan BPK RI atas Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Temanggung

| Tahun | Temuan |
|-------|--|
| 2018 | Pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan oleh masing-masing parpol tidak lengkap dan sah sebesar Rp197.071.400,00 dengan rincian: Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sah sebesar Rp 186.806.400,00 dan tidak didukung bukti sebesar Rp 10.265.000,00. |
| 2017 | Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik belum memadai Pertanggungjawaban atas banparpol oleh masing-masing parpol tidak tertib sebesar Rp81.130.741,00 dengan rincian, SPJ tidak lengkap sebesar Rp70.011.141,00; SPJ tidak sah sebesar Rp7.379.600,00; SPJ tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.600.000,00; dan tidak ada SPJ sebesar Rp1.140.000,00. Proporsi penggunaan banparpol yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar minimal 60% untuk kegiatan pendidikan politik oleh empat parpol. |

| Tahun | Temuan |
|-------|--|
| 2017 | Penyajian LPJ banparpol oleh tujuh DPC/DPD parpol tidak mengacu pada format laporan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2017. |
| 2016 | Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik tidak tertib Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh masing-masing parpol tidak tertib sebesar Rp172.788.822,00 dengan rincian, SPJ tidak lengkap Rp21.674.000,00, SPJ tidak sah Rp49.950.575, dan SPJ tidak sesuai kriteria Rp101.164.247. Penyajian LPJ banparpol oleh Sembilan DPC/DPD tidak mengacu format laporan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2014. |

Sumber: LHP LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi dan penelitian terdahulu terkait temuan berulang yang ditemukan oleh BPK, menunjukkan bahwa parpol yang menerima bantuan keuangan partai politik belum melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan tersebut, ternyata juga terjadi di Kabupaten Temanggung. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung 2018 dan tahun-

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 sampai dengan 2018 atas banparpol, permasalahan temuan berulang ini mengakibatkan penerima banparpol tidak diyakini realisasi penggunaannya, belanja tidak sesuai dengan peruntukan, dan mengakibatkan potensi penyalahgunaan bantuan keuangan oleh partai politik. Permasalahan ini perlu dipahami dengan cermat sebagai landasan perbaikan untuk kedepannya. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya temuan berulang tersebut perlu dianalisis, guna mencegah temuan yang

sama muncul kembali dan temuan-temuan yang ada tidak menjadi temuan berulang.

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Teori Penatalayanan

Teori penatalayanan didefinisikan sebagai situasi dimana para manajer tidak dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang motifnya sejalan dengan tujuan organisasi (Davis et al., 1997). *Steward* meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan organisasi untuk memaksimalkan dan melindungi kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, teori ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan pemilik dengan kesuksesan organisasi (Raharjo, 2007).

Pada dasarnya, teori penatalayanan dapat diterapkan pada organisasi-organisasi sektor publik yang menggunakan dana masyarakat. Slyke (2006) menyatakan bahwa teori ini merupakan model yang tepat dalam organisasi sektor publik seperti pemerintah berdasarkan bentuk organisasinya, misinya yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan stabilitas masyarakat, termasuk struktur organisasinya serta sumber daya yang bergantung pada pendanaan. Organisasi partai politik juga relevan untuk menerapkan teori ini.

Partai politik merupakan salah satu jenis dari organisasi sektor publik. Sumber keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota dan sumber keuangan yang sah menurut hukum, selain itu juga bersumber dari bantuan keuangan. Di Indonesia bantuan keuangan bersumber dari APBN/D. APBN/D merupakan anggaran penerimaan dan belanja negara maupun daerah yang dananya bersumber dari rakyat. Bantuan keuangan ini tidak secara langsung

diberikan oleh rakyat kepada partai politik, melainkan melalui perantara yang mengelola uang rakyat yaitu pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori penatalayanan sebagai teori utama dengan mengasumsikan rakyat sebagai *principal* karena sumber keuangan partai politik salah satunya ialah APBN/D. Partai politik menjalankan peran sebagai *steward* untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui campur tangan parpol pada penyusunan kebijakan pemerintah.

Teori penatalayanan merupakan bagian dari teori keagenan (*agency theory*). Namun, Davis et al. (1997) mengungkapkan bahwa kedua teori tersebut berbeda berdasarkan faktor psikologis dan situasional. Tabel 2 menyajikan perbedaan teori penatalayanan dan teori keagenan

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan didefinisikan sebagai perilaku seseorang atau badan organisasi (*actors*) yang sesuai dengan aturan eksplisit dari adanya perjanjian (Mitchell, 1996). Kepatuhan merupakan efek yang mengharuskan *actors* menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan yaitu normatif dan instrumental (Tyler (1990) dalam Soleh (2003)). Perspektif normatif mengasumsikan *actors* mengikuti suatu peraturan berdasarkan nilai moral dan mengabaikan kepentingan pribadi. Sementara itu, perspektif instrumental mengasumsikan *actors* didorong oleh kepentingan pribadi dalam mengikuti suatu peraturan.

Berdasarkan perspektif normatif, sudah seharusnya parpol dalam mempertanggungjawabkan banparpol mengikuti peraturan yang berlaku. Tuntutan akan kepatuhan terhadap pertanggungjawaban telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, PP Nomor 1 Tahun 2018, Permendagri

Tabel 2 Perbedaan teori penatalayanan dan teori keagenan

| Aspek Perbedaan | Teori Penatalayanan | Teori Keagenan |
|---------------------------|---|--|
| Faktor Psikologis | | |
| Motivasi | Bersifat intrinsik, memenuhi kebutuhan tingkat tinggi (pertumbuhan, pencapaian, dan aktualisasi diri) | Bersifat ekstrinsik, memenuhi kebutuhan tingkat bawah (fisik, keamanan, dan ekonomi) |
| Identifikasi | Mengidentifikasi diri sebagai organisasi dengan komitmen tingkat tinggi | Mengidentifikasi diri terpisah dari organisasi dengan komitmen tingkat rendah |
| Penggunaan Kekuasaan | Personal (berdasar pada kekuatan keahlian pribadi dan referensi) | Institusional (berdasar pada struktur hierarkis, legitimasi, koersif, dan hasil) |
| Faktor Situasional | | |
| Manajemen | Berorientasi pada keterlibatan, kepercayaan, jangka panjang, dan berupaya pada peningkatan kinerja | Berorientasi pada mekanisme kendali, jangka pendek, dan berupaya pada pengendalian biaya |
| Budaya | Kolektivisme, rentang kekuasaan rendah | Individualisme, rentang kekuasaan tinggi |

Sumber: Davis et al. (1997)

Nomor 36 Tahun 2018, dan Perbup Nomor 87 Tahun 2017.

Teori kepatuhan menjadi teori pendukung dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh teori ini dapat mendorong parpol untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Mengingat krusialnya parpol harus mengikuti peraturan, dikarenakan salah satu sumber keuangan parpol berasal dari APBN/D. Teori penatalayanan dan kepatuhan ini digunakan untuk menganalisis atau mengidentifikasi penyebab temuan berulang banparpol pada Kabupaten Temanggung.

Bantuan Keuangan Partai Politik

Partai politik menerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku. Berdasarkan dengan PP Nomor 1 Tahun 2018, ketentuan penerimaan banparpol dijelaskan pada definisi bantuan keuangan. Definisi tersebut berbunyi:

“Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.”

Pemberian banparpol bertujuan untuk membantu kemudahan operasional parpol yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperkuat integritas negara Kesatuan Republik Indonesia (PP Nomor 29 Tahun 2005).

Penggunaan banparpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban setiap

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa: (1) seminar, (2) *workshop*, (3) lokakarya, (4) sarasehan, (5) dialog interaktif, dan (6) kegiatan pertemuan parpol lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas parpol. Kegiatan ini dimaksudkan guna meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, dan meningkatkan kemandirian, membangun karakter, dan kedewasaan bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bantuan keuangan selain digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, juga digunakan untuk operasional sekretariat parpol. Kegiatan operasional sekretariat parpol bersangkutan dengan: (1) administrasi umum, (2) pemeliharaan peralatan kantor, (3) pemeliharaan arsip dan data, dan (4) berlangganan daya dan jasa.

Sebagai penerima bantuan keuangan yang berasal dari APBN/D, parpol bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. Parpol diperintahkan untuk membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas banparpol. Dengan pembukuan dan bukti tersebut, parpol diwajibkan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berasal dari bantuan APBN/D dengan pembukuan dan bukti yang telah dibuat. LPJ banparpol merupakan bentuk akuntabilitas untuk menandakan bahwa parpol menggunakan banparpol sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak digunakan secara semena-mena.

Temuan Berulang

Temuan berulang didefinisikan sebagai temuan yang hasil tindak lanjutnya belum

sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan secara substansial temuan yang diidentifikasi serupa dengan hasil audit sebelumnya (Cahill, 2012). Temuan berulang yang dimaksud pada penelitian ini ialah temuan yang sama selalu muncul setiap tahunnya. Kemampuan partai politik dalam mempertanggungjawabkan banparpol dapat dilihat dari berulang atau tidaknya temuan yang dihasilkan oleh BPK pada saat melakukan audit.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus digunakan untuk menjawab tiga tujuan penelitian, yaitu (a) memperoleh gambaran proses pertanggungjawaban banparpol pada Kabupaten Temanggung, (b) menganalisis penyebab terjadinya temuan berulang pemeriksaan LPJ banparpol di Kabupaten temanggung, dan (c) mengidentifikasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh penerima bantuan keuangan partai politik terhadap terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan LPJ banparpol di Kabupaten Temanggung.

Data sekunder berupa dokumen pertanggungjawaban banparpol diperoleh melalui teknik dokumentasi. Sedangkan data primer berupa hasil wawancara diperoleh melalui teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara semistruktur kepada lima partisipan yang terdiri dari tiga orang DPD parpol A Kabupaten Temanggung dan dua orang DPD parpol B Kabupaten Temanggung. Partisipan yang terlibat dalam wawancara terdiri dari ketua, bendahara, dan bagian organisasi.

Analisis data wawancara dilakukan dengan langkah-langkah yang dijabarkan oleh Creswell (2016) sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data
Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, memindaimateri, mengetik data lapangan, dan memilah atau

menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda berdasarkan sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

Pada tahap ini, peneliti membangun pemahaman umum berdasarkan data yang diperoleh dan makna data yang telah direfleksikan secara keseluruhan.

3. Membuat *coding* semua data

Setelah membaca keseluruhan data, peneliti akan membentuk *coding* dengan cara menyegmentasi kalimat, paragraf, atau gambar ke dalam kategori dan melabeli kategori dengan istilah khusus (*in vivo*).

4. Mendeskripsikan *setting*, partisipan, kategori, dan tema yang akan dianalisis

Dalam langkah ini peneliti mengelompokkan kumpulan *coding* untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema dalam narasi atau laporan

Langkah ini peneliti melibatkan kronologi peristiwa, tema, atau keterkaitan antartema untuk mampu menyajikan informasi deskriptif mengenai partisipan penelitian dengan pendekatan visual, gambar, maupun tabel.

6. Membuat interpretasi atau makna tema/deskripsi

Peneliti menyajikan hasil interpretasi dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal literatur atau teori yang di analisis.

Peneliti melakukan uji validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi dan *member checking*. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang beragam baik dari hasil wawancara maupun hasil analisis dokumen, guna memperoleh validitas data yang

meyakinkan dari sudut pandang berbagai pihak. *Member checking* dilakukan dengan cara mengecek kembali keakuratan data yang diolah kepada partisipan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik (Creswell, 2016).

Pengujian reliabilitas data juga dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik yang disampaikan oleh Gibbs (2007) dalam Creswell (2016), yaitu mengecek hasil transkripsi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan yang jelas selama proses, dan memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang tentang kode-kode selama proses *coding* data. Hal ini dilakukan dengan terus membandingkan data tentang kode dengan menulis memo tentang kode dan definisinya (*codebook* kualitatif).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Partai Politik A

Dalam pelaksanaan kegiatan partai, parpol A membentuk panitia kecil sebagai penanggungjawab kegiatan. Panitia tersebut bertugas untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban belanja atas penggunaan banparpol. Kepanitiaan dibentuk setiap pelaksanaan kegiatan parpol A yang berhubungan dengan sumber keuangan banparpol. Sesuai dengan Perbup Temanggung Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi dalam Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bentuk kegiatan banparpol yang dimaksud ialah pendidikan politik seperti sarahsehan, workshop, lokakarya, dialog interaktif, dan kegiatan pertemuan parpol lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi parpol.

Pada saat pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan, panitia akan mengumpulkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, kumpulan kelengkapan dokumen tersebut akan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi saat pelaksanaan kegiatan pendidikan politik ialah undangan, daftar hadir peserta, daftar terima uang saku atau transportasi, foto dokumentasi, kuitansi pembelian atk, dan lain-lain. Setelah laporan pertanggungjawaban belanja selesai dibuat, panitia akan menyerahkan laporan tersebut kepada bendahara parpol. Oleh bendahara, pertanggungjawaban tersebut dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Apabila bendahara merasa ada kelengkapan dokumen yang belum sesuai, bendahara meminta kembali panitia untuk melengkapi dokumen. Dokumen yang telah lengkap, kemudian akan diarsip oleh bendahara. Pada akhir tahun anggaran bendahara mengumpulkan seluruh pertanggungjawaban belanja banparpol untuk dikompilasikan sebagai LPJ banparpol. LPJ banparpol tersebut kemudian diserahkan kepada Kesbangpol. Setelah itu, Kesbangpol menyerahkan ke BPK untuk diperiksa.

Proses Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Partai Politik B

Dalam proses pertanggungjawaban kegiatan partai, parpol B membentuk kepanitiaan setiap kegiatan. Panitia tersebut merupakan pengurus partai yang sesuai dengan regionalnya. Fungsi dari kepanitiaan ini ialah untuk mengelola kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan atas penggunaan banparpol. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, panitia mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang

terkait dalam pelaksanaan kegiatan untuk nantinya dibuatkan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban banparpol. Bukti tersebut dilampirkan dalam laporan per kegiatan sebagai bukti autentik. Adapun jenis bukti yang dilaporkan seperti kuitansi sewa tempat, sound system, honor narasumber, konsumsi, uang saku transportasi, dan lain sebagainya.

Laporan kegiatan yang telah dibuat oleh panitia akan diberikan kepada bendahara. Pada saat laporan tersebut diberikan, bendahara juga memverifikasi kelengkapan bukti kegiatan. Proses verifikasi tersebut dilakukan tidak sampai kepada sisi materi, karena sebelum kegiatan berlangsung bendahara dan panitia sudah melakukan rapat atas belanja yang nantinya akan dilakukan oleh panitia kegiatan. Setelah laporan kegiatan dikumpulkan dan diverifikasi, bendahara mengumpulkan seluruh laporan kegiatan untuk dikompilasi. Laporan-laporan kegiatan yang telah dikompilasi akan dibuatkan LPJ banparpol oleh bendahara beserta timnya.

Penyebab Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Partai Politik A

Secara umum, terdapat beberapa penyebab temuan berulang banparpol yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia, ketidakkonsistenan peraturan, terlambatnya pencairan anggaran, dan perbedaan *judgment* dari pemeriksa. Aspek penting dari teori penatalayanan yang muncul dari penyebab temuan berulang banparpol ialah motivasi. Disamping itu aspek normatif pada teori kepatuhan juga muncul sebagai penyebab temuan berulang banparpol.

- a. Keterbatasan sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang belum memadai menjadi salah satu faktor penyebab berulangnya temuan banparpol.

Sumber daya manusia yang belum memadai ditandai dengan kurangnya pemahaman atas pengadministrasian pertanggungjawaban banparpol. Kepanitiaan dibentuk setiap pelaksanaan kegiatan parpol A yang berhubungan dengan sumber keuangan banparpol. Tidak semua panitia yang direkrut memiliki kemampuan yang memadai dalam hal pengadministrasian.

b. Ketidakkonsistenan peraturan

Kendala selanjutnya yang menyebabkan temuan berulang banparpol di parpol A terjadi ialah peraturan yang berubah-ubah. Hal ini membuat pelaksana pertanggungjawaban banparpol kebingungan.

c. Terlambatnya pencairan anggaran

Pencairan anggaran yang terlambat merupakan salah satu penyebab temuan berulang terjadi. Berdasarkan LHP BPK pencairan bantuan sering dilakukan dilakukan pada akhir tahun yaitu bulan September hingga Oktober. Pencairan yang diakhir tahun membuat parpol harus berutang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan roda kegiatan parpol. Utang tersebut akan dikembalikan saat anggaran banparpol telah cair.

d. Perbedaan *judgment* dari pemeriksa

Beberapa hal yang terkait pemeriksaan oleh pemeriksa juga merupakan faktor penyebab terjadinya temuan berulang. Pertama, perbedaan *judgment* antar pemeriksa yang sering terjadi di setiap pemeriksaan. Pemeriksa yang berbeda akan mengungkapkan temuan yang berbeda pula walaupun laporan yang disampaikan sama oleh setiap partai. Perbedaan *judgment* yang dimaksud melibatkan penilaian kelengkapan dan kriteria dalam pelaporan pertanggungjawaban banparpol. Selain perbedaan

judgment dari pemeriksa, parpol merasa tidak adanya kejelasan oleh pemeriksa terkait teknis. Ketika parpol menanyakan masalah teknis kepada pemeriksa, mereka selalu mengalihkan perhatian. Selain itu, laporan yang seharusnya sudah lengkap namun masih menjadi temuan bagi pemeriksa. Pada saat partai memberikan seluruh dokumen yang diminta kepada pemeriksa namun pemeriksa masih menganggapnya sebagai temuan yang harus dilaporkan. Hal ini membingungkan parpol akan bahasa hukum dalam pelaporan pertanggungjawaban banparpol.

e. Motivasi

Pada teori penatalayanan, motivasi termasuk pada faktor psikologis yang mengacu pada sesuatu yang bersifat intrinsik serta pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi seperti pertumbuhan, pencapaian, dan aktualisasi diri. Aspek motivasi pada hasil penelitian ini ditunjukkan melalui motivasi dan dukungan dari atasan. Hal tersebut dibuktikan dengan atasan melakukan tes untuk belajar memahami banparpol dan belajar berorganisasi yang benar kepada panitia kecil. Sayangnya, memberikan tes belum bisa mencegah terjadinya temuan berulang tersebut. Adapun beberapa pernyataan yang menandakan bahwa aspek motivasi oleh parpol A ini masih belum cukup memadai. Salah satunya ialah merasa ribet dengan pengadministrasian SPJ banparpol.

f. Kepatuhan normatif

Parpol A pernah melakukan beberapa hal yang tidak disengajai menyalahi aturan yang menyebabkan menjadi temuan. Salah satu temuan tersebut ialah perbaikan kendaraan, pada tahun

2016 perbaikan kendaraan tidak boleh dimasukkan kedalam laporan banparpol.

Penyebab Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Partai Politik B

Secara umum, terdapat beberapa penyebab temuan berulang banparpol yaitu keterbatasan sumber daya manusia, ketidakkonsistenan peraturan, dan terlambatnya pencairan anggaran. Aspek penting dari teori penatalayanan yang muncul dari proses analisis data kualitatif pada parpol B ini ialah motivasi, dan budaya. Selain itu, aspek normatif pada teori kepatuhan juga muncul dalam hasil analisis ini.

- a. Keterbatasan sumber daya manusia
Dalam mempertanggungjawabkan banparpol, perlunya dukungan sumber daya manusia yang memadai agar dapat melaksanakan pertanggungjawaban dengan efektif. Pada partai ini keterbatasan sumber daya manusia masih belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari panitia yang kurang familiar terhadap proses pengadministrasian dikarenakan hal tersebut bukan *background* mereka, sehingga mereka melakukan proses pertanggungjawaban banparpol tidak sesuai standar.
- b. Ketidakkonsistenan peraturan
Seringnya peraturan banparpol yang berubah-ubah membuat pelaksana pertanggungjawaban banparpol merasa kesulitan.
- c. Terlambatnya pencairan anggaran
Pencairan anggaran banparpol seharusnya turun pada awal tahun, ataupun setidaknya bulan April atau Mei. Pada kenyataannya, parpol B baru menerima pencairan banparpol pada akhir tahun anggaran, yaitu sekitar bulan Agustus sampai dengan November. Keterlambatan pencairan anggaran

banparpol ini berdampak kepada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran. Kegiatan tidak dapat terlaksana tanpa adanya pencairan dana banparpol. Untuk itu, parpol B mencari jalan lain agar kegiatan dapat terlaksana dengan cara berutang. Sehubungan dengan itu, dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan menjadi terbatas. Selain berutang, keterlambatan pencairan banparpol juga berdampak kepada tidak sesuainya kegiatan dengan proposal. Salah satu contoh dari ketidaksesuaian proposal ialah volume kegiatan dan waktu pelaksanaan. Volume kegiatan yang banyak sebagaimana yang diharapkan didalam proposal, harus kandas karena pencairan banparpol yang telat. Selain itu, waktu pelaksanaan juga harus diundur mengikuti pencairan anggaran.

- d. Motivasi
Motivasi mengacu pada sesuatu yang bersifat intrinsik serta pemenuhan tingkat tinggi. Hasil analisis pada penelitian ini, menyatakan bahwa masih lemahnya aspek motivasi oleh parpol B. Hal ini terlihat dari pernyataan partisipan yang merasakan bahwa pertanggungjawaban banparpol cukup dengan modal kepercayaan saja, ataupun dengan laporan tetapi cukup dengan kuitansi. Selain itu, kurangnya aspek motivasi juga terlihat dari tanggapan yang merasa repot untuk mengikuti peraturan.
- e. Budaya
Aspek budaya terlihat dari pentingnya menjaga koordinasi atau kebersamaan yang baik dengan berbagai pihak agar menghindari berbagai konflik. Selain itu, rentang kekuasaan yang rendah terlihat dari penciptaan hubungan yang tidak kaku, serta diusahakan untuk melewati

batas-batas formal seperti atasan-bawahan. Kerjasama dalam hal membantu penyelesaian pekerjaan di luar wewenangnya masih belum cukup untuk menghindari adanya temuan berulang banparpol. Habit partai yang masih menganut *sak karapnya dewe* (semaunya sendiri) dan sulit diatur dengan peraturan atau standar memperlihatkan bahwa masih lemahnya aspek budaya dalam partai ini. Sikap atasan dengan kader yang berperilaku seperti ini ialah dengan menegur bahwa persepsi mereka keliru. Disamping itu, atasan juga mengakui kesalahan mereka karena kurang menyosialisasikan pelaksanaan pertanggungjawaban dengan baik. Atasan lebih memilih mengalah atas kader yang keliru daripada kader tersebut mutung.

f. Kepatuhan Normatif

Kepatuhan merupakan efek yang mengharuskan partai menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Dengan budaya yang kadernya masih melakukan pelaksanaan pertanggungjawaban banparpol sesuai kemauannya dan sulit diatur dengan peraturan menandakan bahwa mereka belum sepenuhnya menjalankan kepatuhan yang harus dianut. Parpol B juga mengakui masih sering melakukan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan untuk pertanggungjawaban banparpol. Pengadaan kursi merupakan salah satu contoh ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban banparpol yang menyebabkan terjadinya temuan. Belanja pengadaan kursi yang tidak dimasukkan kedalam proposal pengajuan banparpol tahun 2016 lalu menjadi temuan dari BPK, walaupun pengadaan tersebut merupakan kebutuhan untuk kegiatan yang berhubungan dengan banparpol.

Upaya Mengatasi Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Partai Politik A

Upaya yang dilakukan oleh parpol A untuk mengatasi temuan berulang banparpol yaitu, meminimalisir ketidaklengkapan administrasi dengan cara berlangganan disuatu tempat. Memilih tempat langganan yang telah memiliki kelengkapan administrasi seperti kuitansi, cap, dan lain-lain, sehingga memudahkan dalam pengSPJan banparpol. Selain itu, parpol A berusaha selalu melakukan perbaikan atas rekomendasi dari BPK. Perbaikan dilakukan dengan harapan tidak ada temuan-temuan yang muncul ditahun yang akan mendatang. Adapun perbaikan yang dilakukan ialah tertib dalam pengadministrasian.

Upaya Mengatasi Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Partai Politik B

Parpol B juga melakukan pemilihan toko yang lengkap dalam hal pengadministrasian untuk mengatasi temuan berulang banparpol. Salah satu contoh toko yang lengkap dalam hal pengadministrasian adalah toko yang mempunyai NPWP dan stempel. Upaya lain yang dilakukan oleh parpol B ialah merekrut LO. LO merupakan orang yang bertanggungjawab atas kepanitiaan kegiatan. Fungsi LO ialah untuk mengakomodir kader-kader yang masih belum memahami aturan pelaksanaan pertanggungjawaban banparpol. Selain merekrut LO, parpol B juga menyikapi temuan yang telah terjadi dengan ialah berkonsultasi kepada Kesbangpol untuk mendapatkan pembinaan dan arahan untuk menghindari temuan berulang terjadi lagi. Parpol B juga menyikapi temuan dengan menyesuaikan peruntukan banparpol sesuai dengan peraturan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana proses pertanggungjawaban banparpol yang dilaksanakan oleh parpol A dan parpol B di Kabupaten Temanggung. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan LPJ banparpol di Kabupaten Temanggung. Tujuan lainnya peneliti mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh parpol A dan B terhadap terjadinya temuan berulang banparpol. Berdasarkan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan pertanggungjawaban banparpol diatur dalam Perbup Temanggung Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi dalam Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Baik parpol A maupun parpol B membentuk panitia setiap kegiatan yang berhubungan dengan pendanaan banparpol. Adapun kegiatan tersebut ialah pendidikan politik seperti sarahsehan, workshop, lokakarya, dialog interaktif, dan kegiatan pertemuan parpol lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi parpol. Setelah membuat kepanitiaan, masing-masing partai melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan dalam proposal kegiatan. Setelah kegiatan selesai, panitia diwajibkan untuk mengumpulkan seluruh bukti dan dokumen untuk dibuatkan laporan per kegiatan. Setelah laporan tersebut selesai, panitia menyerahkan ke bendahara untuk

diverifikasi dan dikompilasi dengan laporan kegiatan lainnya. Laporan yang telah terkumpul akan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) banparpol yang nantinya akan diserahkan kepada Kesbangpol. Kesbangpol akan mengirimkan LPJ tersebut kepada BPK untuk di audit.

- b. Beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya temuan berulang pertanggungjawaban banparpol pada partai politik di Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel berikut.

| Objek Penelitian | Dimensi | Penyebab Temuan Berulang Pertanggungjawaban Banparpol |
|------------------------|--|--|
| Partai politik A dan B | Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) | Pemahaman pengadministrasian yang lemah |
| | Ketidakkonsisten an peraturan | Setiap tahun peraturan LPJ banparpol berubah-ubah |
| | Terlambatnya pencairan anggaran | 1. Pencairan diakhir tahun 2. Partai berhutang terlebih dahulu agar kegiatan tetap berjalan |
| | Motivasi | Repot untuk mengikuti peraturan |
| | Kepatuhan Normatif | Tidak mematuhi peraturan yang diberlakukan |

Selain itu, perbedaan *judgment* dari pemeriksa menjadi penyebab temuan berulang pada pertanggungjawaban banparpol parpol A. Pemeriksa yang berbeda akan mengungkapkan temuan yang berbeda pula walaupun laporan yang disampaikan sama oleh setiap partai. Disamping itu, terdapat dimensi budaya yang muncul pada parpol B. Partai tersebut menganut budaya yang semaunya sendiri dan sulit diatur, sehingga hal ini menjadi penyebab temuan pertanggungjawaban banparpol selalu berulang.

- c. Upaya yang telah dilakukan oleh parpol A untuk mengatasi temuan berulang ialah memilih tempat berlangganan yang telah memiliki administrasian yang

lengkap dan melakukan perbaikan atas rekomendasi BPK. Parpol B juga melakukan pemilihan tempat berlangganan yang memiliki pengadministrasian lengkap untuk mengatasi temuan berulang banparpol. Disamping itu, parpol B melakukan perekrutan LO untuk membantu memahami aturan pertanggungjawaban banparpol, dan berkonsultasi kepada Kesbangpol.

Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Peneliti hanya melakukan analisis dengan menggunakan hasil wawancara dan dokumen saja. Peneliti tidak menggunakan pendekatan observasi untuk memperoleh gambaran yang real tentang proses pertanggungjawaban banparpol di parpol A dan parpol B Kabupaten Temanggung.
- b. Peneliti belum melakukan konfirmasi terkait kendala yang muncul dari pihak eksternal atas terjadinya temuan berulang di parpol A dan parpol B Kabupaten Temanggung.

Implikasi

Implikasi praktis penelitian ini ialah memberikan gambaran proses mengenai pertanggungjawaban banparpol pada parpol A dan parpol B Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga menggambarkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban banparpol. Implikasi teoritis penelitian ini ialah menambah wawasan tentang pertanggungjawaban banparpol di Indonesia. Wawasan ini menambah khazanah keilmuan atas penelitian sebelumnya terkait banparpol. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya temuan berulang dalam

pertanggungjawaban banparpol di parpol A dan parpol B Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Bagi partai politik
 - 1) Melakukan sosialisasi internal kepada anggota partai politik terkait mekanisme pertanggungjawaban banparpol.
 - 2) Memanfaatkan *entry meeting* untuk mempersiapkan dan menyediakan laporan beserta dokumen yang diinginkan oleh BPK, dan *exit meeting* untuk mengklarifikasi atau mengonfirmasi laporan yang menjadi temuan BPK.
- b. Bagi Kesbangpol
 - 1) Kesbangpol menyosialisasikan Buku Pedoman Pembuatan LPJ banparpol.
 - 2) Kesbangpol berkoordinasi dengan BPK terkait perbedaan temuan antar partai atas hal yang sama.
 - 3) Kesbangpol berkoordinasi dengan BKAD terkait percepatan pencairan anggaran.
- c. Bagi BPK

BPK membuat pedoman audit sebagai standarisasi saat melaksanakan pemeriksaan agar tidak terjadi perbedaan *judgment* antar pemeriksa.
- d. Bagi peneliti lain
 - 1) Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggali informasi yang lebih mendalam terkait terjadinya temuan berulang banparpol, sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban banparpol.
 - 2) Jika waktunya memungkinkan, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penambahan Teknik pengumpulan data penelitian

dengan melakukan observasi sehingga diperoleh gambaran yang lebih real tentang temuan berulang pertanggungjawaban banparpol.

- 3) Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai terjadinya temuan berulang pertanggungjawaban banparpol dengan mewawancarai pihak eksternal seperti BPK, Kesbangpol, dan pihak yang terkait lainnya.

REFERENSI

- Alkam, Rahayu. (2018). Analisis Temuan Berulang pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan DPD Partai Politik Provinsi DIY. *Tesis*. Universitas Gajah Mada.
- Cahill, Lawrence B. (2012). Repeat Versus Recurring Findings in EHS Audits. *Practical Solutions for Environmental, Health and Safety Professionals. EHS Journal*, category: Auditing.
- Davis, James H., F. David Schoorman., dan Lex Doladson. (1997). Toward A Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Dewata, Pandu., Haidar., Naila Syifa Arnita., Fauzi Budi W., dan Azizah Nur Hanifah. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dari APBN/APBD di Indonesia. *Padjajaran Law Research and Debate Society*. Universitas Padjadjaran.
- Juliestari, Mayki Ayu. (2018). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Sebagai Dasar Good Political Party Governance. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Mitchell, Ronald B. (1996). *Compliance Theory: An Overview*. *International Environmental Law*, 3-28.
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*. Sekretaris Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4513.
- _____. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*. Sekretaris Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5351.
- Raharjo, Eko. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* Vol. 2 No. 1 Juni.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Sekretaris Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286.
- _____. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Sekretaris Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189.
- _____. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*.
- Saleh, R. (2003). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Universitas Diponegoro*.

- Slyke, David M. Van. (2006). *Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 17, Issue 2, 14 September.
- Supriyanto, Didik. (2011). *Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.